



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 Fax. (0762) 20203 Bangkok

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Nomor : 0043 /I09.2.2/DS-98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK FLAMBOYAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN TANDUN

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Membaca : Surat permohonan yayasan PT. Perkebunan Nusantara V
Kebun Tandun Nomor 1/DIK/KDW.TDN/K/IX/1998

Menimbang : a. bahwa yayasan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandan
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di
atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan pe-
nyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990;

b. Nomor 38 tahun 1992:

c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;

b. Nomor 0486/U/1992;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

d. Nomor 9511/A.2.1.2/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995
SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR
Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 Fax. (0762) 20203 Bangkinang

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada:

- Nama Yayasan : PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun
- Alamat : Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:
Nama : Taman Kanak-kanak Flamboyan
Alamat : PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 02 DEC 1998

Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar



Drs. H. M. Yunan Jaafar
Nip. 130527608

Tembusan Yth.

1. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Riau di Pekanbaru.
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Ka. Kanin Depdikbudcam Tandun di Ujung Batu.
4. Ketua Yayasan TK Flamboyan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun.
- 5. Kepala TK Flamboyan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun.